



PUTUSAN
Nomor 1345 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT GOLD COIN INDONESIA**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 28, Desa Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat;
2. **GOLD COIN SERVICES SINGAPORE PTE., LTD.**, Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di 7500 A Beach Road, # 02-345, The Plaza, Singapura 199591, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry M. Hendrawan dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Terbanding;

L a w a n

LANGDALE PROFITS LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, cq. Langdale Profits Limited Jakarta Representative Office, berkedudukan di Jakarta, di Kantor Taman E3.3-D8, Lot 8.6-7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh Darwan Siregar, sebagai Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Langdale Profits Limited, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lusiany Kosasih, S.H., dan Kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Kaji Nomor 33-N, Petojo Utara, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n :

1. **GOLD COIN (C.I) LIMITED**, suatu perseroan yang didirikan

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015



berdasarkan hukum Jersey, United Channel Islands, yang berkedudukan di Le Gallais Chambers, 54, Bath Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands;

2. PT PANGANMAS INTI PERSADA dahulu bernama PT Citra Flour Mills Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Laut Jawa Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1994, Turut Tergugat, yang pada waktu itu bernama PT Citra Flour Mills Persada, bertindak selaku debitur, menandatangani Syndicated Credit Facility Agreement Nomor 159, tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159) (bukti P-1), dengan beberapa Bank, yakni sebagai berikut: (selanjutnya disebut para kreditur sindikasi)
 - a) The Hongkong and Shanghai Banking Limited (HSBC);
 - b) PT Multicor Bank;
 - c) PT Bank Niaga;
 - d) PT Bank Dharmala;
 - e) PT Bank Pacific;
 - f) PT Inter-Pacific Bank;
 - g) PT Indonesian Investments International Bank (PT Indovest Bank);Dimana para kreditur sindikasi sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah) dan sebesar US\$17,500,000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1997, Turut Tergugat dan para kreditur sindikasi mengadakan Amendment I to the Syndicated Credit Facility



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement Nomor 19, tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (Amandemen I Nomor 19) (bukti P-2), dimana para kreditur sindikasi sepakat untuk mengkonversi jumlah fasilitas kredit yang diberikan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) menjadi total sebesar US\$31,498,967.25 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen);

3. Bahwa Penggugat adalah para kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan Para Kreditur Sindikasi pada Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) *juncto* Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2), yaitu berdasarkan:
 - a. Pengalihan piutang HSBC kepada Langdale Profit Limited berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 2, tanggal 13 Oktober 2003 (bukti P-3);
 - b. Pengalihan piutang Bank Niaga dan Bank Dharmala kepada BPPN, yang kemudian dialihkan kepada PT Mahanusa Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 6, tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-4), dan terakhir dialihkan kepada Langdale Profit Limited berdasarkan Assignment Agreement, tanggal 8 Juni 2004 (bukti P-5);
 - c. Pengalihan piutang PT Multicor Bank kepada Newport Bridge Finance Limited berdasarkan Assignment Agreement, tanggal 2 Juli 2003, yang kemudian dilegalisir oleh Endriyana Adhiani, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta (bukti P-6);
 - d. Pengalihan Piutang PT Bank Inter-Pacific kepada Newport Bridge Finance Limited berdasarkan Assignment Agreement, tanggal 22 Juni 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7);
 - e. Pengalihan Piutang PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited berdasarkan Assignment Agreement, tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P- 8);
 - f. Pengalihan piutang dari Newport Bridge Finance Limited kepada Fortune Finance Overseas Limited berdasarkan Assignment Agreement, tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-9);

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka jelas secara hukum Penggugat menjadi kreditur baru dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) dan Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2), dimana kemudian Penggugat ditunjuk sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan berdasarkan Surat Penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, tanggal 24 Mei 2006 (bukti P-10) atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) dan Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2).

Dengan demikian, maka seluruh hak dan kewajiban agen fasilitas dan agen jaminan yang terdahulu beralih secara *mutatis mutandis* kepada Penggugat sebagai agen fasilitas dan agen jaminan yang baru dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (bukti P-1) dan Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2);

4. Bahwa berdasarkan Recital Kedua *juncto* Pasal 2.01 The Loans (pinjaman hutang) huruf (b) Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1), Turut Tergugat akan menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk keperluan antara lain membiayai pembangunan proyek konstruksi. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan proyek konstruksi tersebut adalah pembangunan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik Turut Tergugat yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah (Proyek Pabrik Tepung Cilacap). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 26, paragraph ke-3 Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Project: construction and development of a 1,000 metric ton per day/300,000 metric ton per annum flour mill to be located in Cilacap, Central Java on the Premises;"

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Proyek: konstruksi dan pembangunan 1.000 metrik ton per hari/300.000 metrik ton per tahun untuk pabrik tepung yang akan terletak di Cilacap, Jawa Tengah pada Gedung dan halaman tersebut;"

5. Bahwa proyek pabrik tepung Cilacap tersebut dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 31, paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Scheduled Completion Date: means the date that Project Completion is required to occur pursuant to this Agreement, which date shall be not later than the 31st (thirty first) day of December 1996 (one

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



thousand nine hundred and ninety six), unless the Majority Lenders otherwise agree in writing;"

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan: berarti tanggal dimana Penyelesaian Proyek harus terjadi menurut Perjanjian ini, tanggal mana harus tidak lebih lambat dari tanggal 31 (tisa puluh) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), kecuali para pemberi pinjaman (*in casu* para kreditur sindikasi) mayoritas menyepakati lain secara tertulis.";

6. Bahwa total biaya yang dialokasikan untuk Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut adalah sebesar US\$42,000,000,00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 33, paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Total Project Cost: \$ 42,000,000.00 (forty-two million Dollars), being the total amount estimated by the Borrower as necessary to complete the Project, as set forth in and certified to by the Borrower and the Consulting Engineer on the Total Project Cost Statement;"

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Biaya Proyek Keseluruhan: US\$42,000,000.00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat), yang merupakan jumlah keseluruhan yang diperkirakan oleh penerima pinjaman (*in casu* Turut Tergugat) yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, sebagaimana yang ditentukan dan dijelaskan oleh penerima pinjaman (*in casu* Turut Tergugat) dan konsultan teknik pada laporan biaya proyek keseluruhan.";

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 28, angka 6 pada Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1), Para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menjamin penyelesaian proyek pabrik tepung Cilacap, yang kami kutip sebagai berikut:

"Project Documents: means the following agreements:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;



6. *a guarantee of completion from GCSS, GCCI and GCI pursuant to which ... (ii) GCSS, GCCI and GCI jointly and severally guarantee full and complete completion of the Project, including the obligation to fund any and all cost overruns, ...*”;

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dokumen-dokumen Proyek, berarti perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. ...;
 2. ...;
 3. ...;
 4. ...;
 5. ...;
6. suatu jaminan penyelesaian dari GCSS (*in casu* Tergugat III), GCCI (*in casu* Tergugat I) dan GCI (*in casu* Tergugat II) menurut jaminan mana... (ii) GCSS (*in casu* Tergugat III), GCCI (*in casu* Tergugat I) dan GCI (*in casu* Tergugat II) secara bersama-sama dan secara tanggung renteng menjamin penyelesaian Proyek sepenuhnya dan selengkapnyanya, termasuk kewajiban untuk mendanai setiap dan semua penutupan biaya (*cost overruns*)...”;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan para kreditur sindikasi (sekarang adalah Penggugat sebagai para kreditur sindikasi baru) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1), maka Para Tergugat pada tanggal 12 April 1995 telah menandatangani Deed of Payment and Completion Guarantee Nomor 60, tanggal 12 April 1995, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60) (bukti P-11), di mana para recital ketiga dan keempat dinyatakan sebagai berikut:

“Whereas, the Guarantors each stands to benefit financially from the Credit Facilities made or to be made available by the Secured Parties to the Borrower” and;

... that the Guarantors named herein enter into this Guarantee in favor of the Secured Parties...”

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bahwa para penjamin (*in casu* Para Tergugat) masing-masing menjadi pihak yang akan mendapatkan manfaat keuangan dari fasilitas kredit yang dibuat atau disediakan oleh pihak yang dijamin (*in*



casu para kreditur sindikasi/sekarang Penggugat) kepada peminjam (*in casu* Turut Tergugat), dan;

... bahwa para penjamin (*in casu* Para Tergugat) yang disebut dalam akta ini mengadakan Jaminan ini untuk kepentingan pihak yang dijamin (*in casu* para kreditur sindikasi/sekarang Penggugat)...”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 14 mengenai Miscellaneous (Ketentuan-Ketentuan Lain) huruf (a) Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11), para penjamin (Para Tergugat) setuju bahwa agen fasilitas (*in casu* sekarang Penggugat) berhak memilih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dimanapun di Wilayah Republik Indonesia berkaitan dengan ketentuan berdasarkan jaminan ini. Untuk lebih jelasnya, maka kami kutip ketentuan tersebut sebagai berikut:

“... Each Guarantor hereby agrees that any legal action or proceeding with respect to this Guarantee contemplated hereby or referred to herein and any action or proceeding to execute or otherwise enforce any judgment obtained against it for breach thereof, may be instituted in any court in Indonesia or elsewhere, as the Facility Agent may elect, and by execution and delivery of this Guarantee each Guarantor irrevocably and unconditionally submits to each such-jurisdiction. ...Without limiting the foregoing, each Guarantor further agrees that the Facility Agent and the Secured Parties may at their option submit any dispute to any court within the Republic of Indonesia having jurisdiction over any of such Guarantor’s property or assets”;

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“... Setiap Penjamin (*in casu* Para Tergugat) dengan ini setuju bahwa setiap gugatan atau proses berkaitan dengan ketentuan berdasarkan jaminan ini atau yang dirujuk dalam jaminan ini dan setiap gugatan atau proses hukum untuk melaksanakan putusan tertentu atas pelanggaran, dapat diajukan di pengadilan manapun di indonesia atau di tempat lain, sebagaimana dipilih oleh agen fasilitas (*in casu* sekarang Penggugat) dan dengan penandatanganan dan penyerahan jaminan ini, masing-masing Penjamin (*in casu* Para Tergugat), secara tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali, tunduk pada yurisdiksi tersebut. Tanpa membatasi hal-hal di atas, masing-masing Penjamin (*in casu* Para Tergugat) setuju bahwa Agen Fasilitas dan Pihak yang Dijamin (*in casu* sekarang Penggugat) dapat atas pilihannya mengajukan setiap sengketa ke pengadilan mana pun di dalam Wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas harta atau aset Penjamin tersebut”;

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) tersebut, jelas Para Tergugat secara tegas menyatakan menyerahkan kepada Agen Fasilitas (*in casu* sekarang Penggugat) sehubungan dengan tempat penyelesaian sengketa terkait dengan ketentuan dalam Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11).

Dalam hal ini Agen Fasilitas (*in casu* Penggugat) telah memilih Pengadilan Negeri Cilacap sebagai tempat untuk mengajukan gugatan ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Rv, yaitu apabila ada yang berhutang utama dan ada sebagai penjamin maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi tempat tinggal si berhutang utama (dalam hal ini Turut Tergugat sebagai debitur yang berdomisili termasuk. yurisdiksi Pengadilan Negeri Cilacap). Selain itu, daerah hukum dimana Proyek Pabrik Tepung Cilacap dilaksanakan termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Cilacap serta hampir semua bukti-bukti yang menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat ada di lokasi pabrik tepung Cilacap yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Cilacap. Dengan demikian, maka gugatan a quo sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;

11. Bahwa selanjutnya, dalam Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) secara tegas Para Tergugat berjanji untuk memberikan jaminan kepada para kreditur sindikasi (sekarang Penggugat) secara tanggung renteng antara lain hal-hal berikut di bawahini:

- a. Proyek akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan (butir 1);
- b. Menanggung kelebihan eskalasi biaya proyek (*cost overruns*) (butir 2);
- c. Menanggung seluruh pembayaran (apabila terjadi kegagalan dan/atau keterlambatan proyek yang disebabkan oleh kesalahan Para Tergugat) (butir 3);
- d. Pengelolaan konstruksi proyek (butir 4);

Dengan demikian, Para Tergugat berjanji dan terikat untuk menjamin pembayaran dan penyelesaian Proyek Pabrik Tepung Cilacap milik Turut Tergugat kepada Para Kreditur Sindikasi (sekarang Penggugat) sebagaimana ditentukan dalam Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11). Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 *juncto* Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:



“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” (Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
(Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

12. Bahwa di dalam butir 2 Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11), Para Tergugat secara tanggung renteng menjamin kepada Para Kreditur Sindikasi (sekarang Penggugat) berupa penggantian biaya apabila terjadi *cost overruns* (eskalasi harga) dalam pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap milik Turut Tergugat. Untuk lebih jelasnya maka kami kutip sebagai berikut:

“2. *Cost Overrun Guarantee*;

Independent of the guarantee obligations contained elsewhere in this Guarantee, the Guarantors each jointly and severally, unconditionally and irrevocably undertake to the Secured Parties that if the aggregate of:

a. all costs payable or incurred by the Borrower up to the Schedule Completion Date, the financing of the Project and the administration and maintenance of the Project including all capital expenses, costs or sums; and capitalised interest and fees, incurred or expended by the Borrower in connection with the construction of the Project, and

b. all construction and repair costs payable or incurred by the Borrower in connection with the completion, replacement or repair of any of the construction works of the Project required to be completed, replaced or repaired after Project Completion and during the Defects Liability period;

(whether or not any of such cost are the result of any change or variation orders by the Borrower) exceeds the Total Project Cost then the Guarantors will, at the direction of the Facility Agent, pay to the Borrower (or any successor in interest to the Borrower) any such excess amount by way of one lump sum cash payment upon first written demand by the Facility Agent”;

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“2. Jaminan atas Kelebihan Biaya;



Terlepas dari kewajiban-kewajiban jaminan yang tercantum pada bagian lain dari Jaminan ini, para penjamin (*in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) masing-masing secara tanggung renteng, dengan tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali menyanggupi kepada pihak yang dijamin (*in casu* Para Kreditur Sindikasi/sekarang Penggugat) bahwa jika jumlah keseluruhan dari:

- a. Semua biaya yang harus dibayarkan atau yang ditimbulkan oleh peminjam (*in casu* Turut Tergugat) hingga tanggal penyelesaian proyek, pembiayaan proyek dan administrasi serta pemeliharaan proyek termasuk semua pengeluaran, biaya atau jumlah modal serta bunga dan biaya yang diambil sebagai keuntungan, yang timbul atau dikeluarkan oleh peminjam (*in casu* Turut Tergugat) berkaitan dengan pembangunan proyek, dan;
- b. Semua biaya pembangunan dan perbaikan yang harus dibayarkan atau ditimbulkan oleh peminjam (*in casu* Turut Tergugat) berkaitan dengan Penyelesaian, penggantian, atau perbaikan bagian tertentu dalam hasil kerja pembangunan proyek yang diharuskan penyelesaian, penggantian atau perbaikannya setelah penyelesaian proyek dan selama periode tanggung jawab atas cacat;

(apakah jumlah biaya tersebut merupakan akibat adanya perubahan atau variasi pesanan oleh peminjam (*in casu* Turut Tergugat) melebihi total biaya proyek, maka para penjamin (*in casu* Para Tergugat), atas pengarahan agen fasilitas (*in casu* sekarang Penggugat). akan membayar kepada peminjam (atau pengganti peminjam yang berkepentingan) setiap kelebihan jumlah tersebut dengan cara pembayaran tunai secara sekaligus setelah mendapatkan permintaan tertulis dari agen fasilitas (*in casu* sekarang Penggugat)";

13. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam Pasal 1 mengenai Definition (Definisi), halaman 31 paragraph ke-2 dan halaman 33 paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) telah ditentukan bahwa pembangunan Proyek Pabrik Tegung Cilacap milik Turut Tergugat tersebut dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996 dengan total biaya yang dialokasikan sebesar US\$42,000,000.00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat);
14. Bahwa ternyata pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut tidak selesai seperti yang dijadwalkan semula, yakni tanggal 31 Desember 1996, melainkan selesai 4 (empat) bulan kemudian, yakni pada tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 sebagaimana ternyata dalam Certification of Completion tertanggal 30 April 1997 (bukti P-12) yang dikeluarkan oleh Buhler Ltd., Uzwil/Switzerland sebagai pemasok utama (main supplier) mesin dan peralatan penggilingan pabrik tepung;

15. Bahwa adanya keterlambatan waktu penyelesaian Proyek Pabrik Tepung Cilacap selama 4 (empat) bulan, maka dalam hal ini jelas telah terjadi eskalasi harga (*cost overrun*) atas total biaya Proyek Pabrik Tepung Cilacap yang timbul terhitung sejak tanggal 31 Desember 1996, dimana hal ini jelas merugikan para kreditur sindikasi (sekarang Penggugat) sebagai pihak yang memberikan pinjaman fasilitas kredit bagi pembangunan **Proyek Pabrik Tepung Cilacap** berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) *juncto* Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2);
16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, diketahui Turut Tergugat pernah menghubungi Tergugat III melalui Nancy Tan mengenai eskalasi harga (*cost overrun*) atas total biaya Proyek Pabrik Tepung Cilacap yang timbul terhitung sejak tanggal 31 Desember 1996 yang menurut perhitungan Turut Tergugat pada awal Januari 1997 adalah sebesar US\$550,309.00 (lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan Dollar Amerika Serikat) (bukti P-13);
17. Bahwa surat Turut Tergugat tersebut kemudian dibalas oleh Tergugat III pada tanggal 21 Maret 1997 melalui faksimile (bukti P-14) yang pada intinya Tergugat III mengakui telah ada eskalasi harga (*cost overrun*) sebesar US\$393,595,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat), bukan sebesar US\$550,309,00 (lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan Dollar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan oleh Turut Tergugat (*vide* bukti P-13);
18. Bahwa untuk mengetahui pasti jumlah eskalasi harga (*cost overrun*) atas Proyek Pabrik Tepung Cilacap, maka Turut Tergugat telah meminta Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) sebagai kantor akuntan publik independen untuk mengaudit dan memperhitungkan beberapa jumlah eskalasi harga (*cost overrun*) akibat keterlambatan pembangunan dan produksi tepung terigu sampai 4 (empat) bulan tersebut;
19. Bahwa berdasarkan hasil audit dari PWC tersebut diketahui keterlambatan penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut telah menimbulkan biaya tambahan atas keterlambatan (*cost overrun*) yang sampai dengan tanggal 30 April 1997 adalah sebesar US\$4,430,253,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam surat PWC tanggal 28 April

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 perihal Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of Flour Mill Project of PT Panganmas Inti Persada (bukti P-15).

Adapun perincian atas biaya tambahan atas keterlambatan (*cost overrun*) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Project Cost	Actual Spending 31-Dec-96	Aetna) Spending			Future Spending g (d)	Total Actual Spending (e=c+d)	Budget (1)	Difference (g=e-0)
			31-Dec-96 (a)	29-Jan-97 (b)	30-Apr-97 (c)				
1.	Land	1,438,837	1,567,566	1,567,566	1,567,566	-	1,567,566	1,587,000	- 19,434
2.	Building	4,427,402	4,651,482	4,671,086	4,899,079	304,722	5,203,801	5,620,000	-416,199
3.	Piling works	1,406,940	1,555,415	1,555,415	1,555,415	-	1,555,415	1,517,000	38,415
4.	Mechanical/ Electrical Installation	2,279,199	2,320,145	2,462,521	2,506,012	5,187	2,511,199	2,100,000	411,199
5.	Infrastructure	169,438	63,637	63,637	63,637	-	63,637	454,000	-390,363
6.	Power house, workshop, canteen & mosque	423,824	423,824	426,549	426,549	16,588	443,137	700,000	-256,863
6.A	Transformer, control panel room, foundation tank & BRC fencing	106,979	108,176	127,326	184,216	7,287	191,503		191,503
7.	Silos and handling system	3,660,857	3,804,890	3,812,410	3,812,410	16,057	3,828,467	3,500,000	328,467
8.	Machinery & Equipment	18,065,967	18,936,776	19,052,438	19,272,859	371,6965	19,644,555	19,360,000	284,555
9.	Freight & insurance	454,639	467,654	467,654	471,667	-	471,667	400,000	71,667
10.	Office equipment & vehicles	135,235	143,587	181,701	254,326	-	254,326	70,000	184,326
11.	Consultant	256,846	268,131	271,147	340,038	-	340,038	500,000	-159,962
12.	Interest & other charges	4,800,963	4,956,823	5,175,707	6,558,912	-	6,558,912	4,000,000	2,558,912
13.	Pre-operating expense	2,607,822	2,863,660	3,087,735	4,004,030	-	4,004,030	1,200,000	2,804,030
14.	Contingencies	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-1,200,000
		39,825,812	42,131,766	42,922,892	45,916,716	721,5373	46,638,253	42,208,000	4,430,253

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas telah terjadi eskalasi harga atau biaya tambahan atas keterlambatan (*cost overrun*) dalam pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap, yakni sebesar US\$4,430,253,00 (empat juta



empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat);

21. Bahwa adanya eskalasi harga atau biaya tambahan atas keterlambatan (*cost overrun*) pun telah diberitahukan oleh Turut Tergugat kepada HSBC sebagai Agen Fasilitas pada waktu itu sebagaimana terlihat dalam surat Turut Tergugat kepada HSBC (bukti P-16). Akan tetapi, pada bulan Pebruari 2004 berdasarkan Appointment of New Facility Agent and Security Agent, kedudukan HSBC sebagai Agen Fasilitas digantikan oleh Magna Finance. Berdasarkan hal tersebut, maka Magna Finance sebagai Agen Fasilitas telah mengirimkan suratnya kepada Para Tergugat pada tanggal 20 Januari 2005 perihal Cost Overrun (bukti P-17), yang pada intinya meminta agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya membayar eskalasi harga (*cost overrun*) atas pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap sebagaimana telah dijaminan oleh Para Tergugat berdasarkan Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11);

Adapun tindakan Magna Finance sebagai Agen Fasilitas saat itu adalah sesuai dengan ketentuan butir 2 mengenai Jaminan Eskalasi Harga (*Cost Overrun*) alinea terakhir Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) yang menyatakan sebagai berikut:

"... then the Guarantors will, at the direction of the Facility Agent, pay ... any such exceeds amount by way of one lump sum cash payment upon first written demon by the Facility Agent;"

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"... dan para penjamin, atas pengarahannya Agen Fasilitas, akan membayar ... setiap kelebihan jumlah dengan cara pembayaran tunai secara sekaligus setelah ada permintaan tertulis pertama dari Agen Fasilitas";

22. Bahwa hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah menanggapi dan memenuhi permintaan dalam surat dari Magna Finance sebagai Agen Fasilitas saat itu (*vide* bukti P-17) untuk membayar *cost overrun*. Dengan demikian jelas Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11). Tindakan Para Tergugat tersebut menurut hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

23. Ketentuan tersebut dipertegas oleh doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian” Cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1963 pada halaman 45, yang menyatakan sebagai berikut:

“Wanprestasi (kelailaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) *juncto* Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) karena Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya atas jaminan *cost overrun* sebagaimana ditentukan dalam Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) *juncto* Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) *juncto* Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2).

Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) *juncto* Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 (*vide* bukti P-1) *juncto* Amandemen I Nomor 19 (*vide* bukti P-2);

25. Bahwa oleh karena terbukti Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya atas jaminan *cost overnm*, maka Penggugat sebagai Agen Fasilitas berhak atas pemenuhan perjanjian, penggantian biaya, rugi, dan bunga (kosten, schaden en interessen). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 *juncto* Pasal 1243 *juncto* Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan



penggantian biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” (Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.” (Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

26. Bahwa Penggugat sebagai Agen Fasilitas memiliki hak menagih kepada Para Tergugat agar Para Tergugat membayar jaminan *cost overrun* kepada Turut Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 2 mengenai jaminan eskalasi Harga (*cost overrun*) alinea terakhir Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11) yang menyatakan sebagai berikut:

“...dan para penjamin, atas pengarahan agen fasilitas, akan membayar ... setiap kelebihan jumlah dengan cara pembayaran tunai secara sekaligus setelah ada permintaan tertulis pertama dari agen fasilitas”;

27. Bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai Agen Fasilitas berhak atas pemenuhan Akta Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian Nomor 60 (*vide* bukti P-11), yaitu menuntut agar Para Tergugat membayar jaminan jaminan *cost overrun* kepada Turut Tergugat sesuai hasil audit dan perhitungan dari kantor akuntan publik independen PWC, yaitu sebesar US\$4,430,253,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat);

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini agar menyatakan Penggugat memiliki hak tagihan atas jaminan *cost overrun* kepada Para Tergugat dan oleh karena itu menghukum Para Tergugat untuk membayar jaminan *cost overrun* sesuai hasil audit dan perhitungan dari kantor akuntan publik independen PWC, yaitu sebesar US\$4,430,253,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan;

28. Bahwa selanjutnya, Penggugat pun berhak menuntut ganti kerugian akibat cedera janji (wanprestasi) atas jaminan *cost overrun* yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat tidak dibayarnya kewajiban atas *cost overrun* oleh Para Tergugat. Adapun besarnya ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan menurut hukum dan rasa keadilan adalah sebesar 10 (sepuluh) persen per tahun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5096 K/Pdt/1998, tanggal 28 April 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mengenai besarnya ganti rugi atau hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan adalah sebesar 10 (sepuluh) persen per tahun...;”

Berdasarkan hal tersebut maka perincian atas kerugian dalam bentuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah kewajiban atas *cost overrun* (tahun 1997) = US\$4,430,253,00;
- b) Hilangnya keuntungan yang diharapkan per tahun: $10\% \times \text{US\$4,430,253} = \text{US\$443,025.3}$;
- c) Total jumlah hilangnya keuntungan yang diharapkan sejak tahun 1997 hingga saat ini (14 tahun): $\text{US\$443,025.3} \times 14 = \text{US\$6,202,354.2}$;

Dengan demikian total kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar US\$6,202,354.2 (enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua sen);

Oleh karena itu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar US\$6,202,354.2 (enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan;

29. Bahwa Penggugat memiliki persangkaan yang beralasan mengingat jumlah kewajiban Para Tergugat yang besar bahwa Para Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya atau setidaknya tidaknya hendak mengalihkan atau mengasingkan barang-barangnya dengan tujuan untuk menjauhkan dan/atau menghindar dari tanggung jawabnya kepada Penggugat sebelum

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga Penggugat tidak mendapatkan penggantian atas kewajiban dan kerugian sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Para Tergugat;

30. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimana permohonan sita jaminan Penggugat ini sangatlah beralasan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR atau 261 RBg yakni sebagai berikut:
- a) Adanya persangkaan yang beralasan;
 - b) Para Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
 - c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari Penggugat;
 - d) Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang Para Tergugat di bawah ini:
- a) Bangunan kantor di Jalan Raya Bekasi Km 28, Desa Medan Satria, Bekasi;
 - b) Bangunan kantor di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Semarang;
 - c) Bangunan kantor di Pulau Bali Nomor 2, Kawasan Industri Medan II, Jalan Medan Belawan Km. 10.5, Medan, Sumatera Utara;
 - d) Inventaris Tergugat II berupa:
 - (i) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo;
 - (ii) 1 set timbangan computer;
 - (iii) 9 buah forklift;
 - (iv) 2 buah gen set;
 - (v) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet;
 - (vi) 1 unit mixer;
 - (vii) 2 unit mesin giling;
 - (viii) 20 unit computer;
 - (ix) 3 unit mobil sedan;
 - (x) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
 - (xi) Bahan baku di gudang full;
32. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

33. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang terhormat dalam perkara perdata ini untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini (*vide* Pasal 181 HIR);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (*cidera janji*) atas Deed of Payment and Completion Guarantee Nomor 60, tanggal 12 April 1995, dibuat di hadapan Sutjipto. S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Syndicated Credit Facility Agreement Nomor 159, tanggal 19 Desember 1994, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement Nomor 19, tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Penggugat memiliki hak tagihan atas jaminan *cost overrun* kepada Para Tergugat adalah sesuai hasil audit dan perhitungan dari kantor akuntan publik independen PWC, yaitu sebesar US\$4,430,253,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar jaminan *cost overrun* sesuai hasil audit dan perhitungan dari kantor akuntan publik independen PWC, yaitu sebesar US\$4,430,253,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat) kepada Turut Tergugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar US\$6,202,354.2 (enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan;
6. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang Para Tergugat sebagai berikut:
 - a) Bangunan kantor di Jalan Raya Bekasi Km 28, Desa Medan Satria, Bekasi;

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bangunan kantor di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Semarang;
 - c) Bangunan kantor di Pulau Bali Nomor 2, Kawasan Industri Medan II, Jalan Medan Belawan Km 10.5, Medan, Sumatera Utara;
 - d) Inventaris Tergugat II berupa:
 - (i) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo;
 - (ii) 1 set timbangan computer;
 - (iii) 9 buah forklift;
 - (iv) 2 buah gen set;
 - (v) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet;
 - (vi) 1 unit mixer;
 - (vii) 2 unit mesin giling;
 - (viii) 20 unit computer;
 - (ix) 3 unit mobil sedan;
 - (x) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
 - (xi) Bahan baku di gudang Full;
 - 7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang Para Tergugat tersebut sah dan berharga;
 - 8. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
 - 9. Menghukum Turut Tergugat untuk runduk pada putusan perkara perdata ini;
 - 10. Menyatakan biaya perkara perdata ini dibebankan kepada Para Tergugat;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Clp, tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 293/PDT/2013/PT SMG, tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III/Para Terbanding pada tanggal 22 Januari 2014, kemudian

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Tergugat II dan III/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 293/PDT/2013/PT SMG, *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Clp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 26 Februari 2014;
2. Turut Tergugat pada tanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014, sedangkan Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I/Turut Terbanding I tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Tingkat Banding Hanya Menambahkan Pertimbangan Hukumnya Mengenai Keabsahan Pengalihan Piutang Dari Hsbc Kepada Termohon Kasasi Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Keabsahan Pengalihan Piutang Dari Setiap Kreditur Lainnya Kepada Termohon Kasasi;

Namun Demikian, Para Pemohon Kasasi Setuju Dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Yang menguatkan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Bahwa Termohon Kasasi Belum Memperoleh Persetujuan Tertulis Dari Agen Fasilitas Dan Mayoritas Kreditur Dalam Proses Pengalihan Setiap Piutang Dari Kreditur Awal Kepada Termohon Kasasi;

1. Di dalam paragraf 1 halaman 6 Putusan *a quo* dari Pengadilan Tinggi Semarang, disebutkan sebagai berikut:



"Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 2, tanggal 13 Oktober 2003 (bukti P-3) tidak dilakukan di hadapan Notaris sehingga bukan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUH Per) sehingga Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 2, tanggal 13 Oktober 2003 tersebut hanyalah akta di bawah tangan";

"Berdasarkan tata cara pengalihan dari hak dan kewajiban dari setiap kreditur telah diatur dalam sindikasi, yaitu ketentuan 12.11 (a), yaitu isinya menyatakan, bahwa "Tidak ada Kreditur yang dapat mengalihkan seluruh atau setiap bagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari agen fasilitas dan mayoritas kreditur", sehingga Penggugat/Pembanding/Terbanding sebelumnya harus mendapat persetujuan tertulis dari agen fasilitas dan mayoritas kreditur terlebih dahulu dan fakta yang ada Penggugat/Pembanding/Terbanding belum mendapat persetujuan tertulis dari agen fasilitas dan mayoritas kreditur";

Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan setuju sepenuhnya atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding di atas karena hal tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan dan penerapan konstruksi hukum perjanjian dengan benar;

Namun demikian, pertimbangan hukum di atas secara gramatikal, ternyata hanya menyinggung mengenai pengalihan piutang antara HSBC kepada Termohon Kasasi dan tidak dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang sama terhadap keberadaan dan keabsahan dari pengalihan piutang dari kreditur awal lainnya hingga akhirnya sampai kepada Termohon Kasasi sebagaimana akan diuraikan secara lengkap di bawah ini;

Oleh karena alasan itu pula maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) untuk melengkapi dan menyempurnakan pertimbangan hukum sebelumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan *a quo*;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Majelis Hakim Tingkat Banding Sepatutnya Terlebih Dahulu Mempertimbangkan Keabsahan Legal Standing Dari Termohon Kasasi Yang Mengklaim Dirinya Adalah Salah Satu Kreditur Dari Turut Termohon Kasasi I Sebelum Memberikan Pertimbangan Hukum Tentang Penerapan Konstruksi Hukum Atas Keabsahan Penunjukan Termohon Kasasi Sebagai Agen Jaminan Dan Agen Fasilitas Sebagaimana Telah Diuraikan Di Atas;

2. Pertama-tama Para Pemohon Kasasi memohon perhatian *Judex Juris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dasar diajukannya gugatan *a quo*, yaitu, Syndicated Credit Facility Agreement Nomor 159, tertanggal 19 Desember 1994 ("Perjanjian Kredit Sindikasi"). Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi, pihak yang bertindak sebagai kreditur awal adalah sebagai berikut:

- a. The Hongkong and Shanghai Banking limited (HSBC);
 - b. PT Multicor Bank;
 - c. PT Bank Niaga;
 - d. PT Bank Dharmala;
 - e. PT Bank Pacific;
 - f. PT Bank Inter-Pasific, dan;
 - g. PT Indonesian Investment International Bank (Bank Indovest);
3. Di dalam perjanjian kredit sindikasi secara tegas dan spesifik diatur mengenai tata cara pengalihan dari hak dan kewajiban dari setiap kreditur yang tergabung dalam sindikasi, yaitu dalam ketentuan dalam Pasal 12.11 (a):

"12.11 Assignments and Participation;

(a)*No Lender shall assign all or any portion of its rights and obligations under this Agreement without the prior written consent of the Facility Agent and the Majority Lenders;"*

Terjemahan:

"12.11 Pengalihan-pengalihan dan Partisipasi-partisipasi;

(a)Tidak ada Kreditur yang dapat mengalihkan seluruh atau setiap bagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Fasilitas dan Mayoritas Kreditur;"

Majelis Hakim Tingkat Banding memang telah mempertimbangkan penerapan hukum atas ketentuan Pasal 12.11 dari Perjanjian Kredit Sindikasi dengan benar sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun demikian, mengingat bahwa Termohon Kasasi mengklaim dirinya memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena Termohon Kasasi adalah penerima pengalihan kredit berdasarkan perjanjian kredit sindikasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Termohon Kasasi harus terlebih dahulu membuktikan, bahwa setiap pengalihan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Pasal 12.11 (a) sebagaimana disebutkan di atas;

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnya

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu secara lengkap mengenai apakah setiap kreditur awal memang benar telah mengalihkan kreditnya dan pengalihannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, dan bukan hanya terhadap pengalihan piutang awal dari HSBC kepada Termohon Kasasi saja;

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 - 84 Putusan *a quo* Tingkat Pertama sebenarnya telah menyinggung mengenai mengenai pengalihan hak dan kewajiban dari kreditur awal kepada Termohon Kasasi sebagai kreditur baru sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan angka 3 huruf a, dinyatakan Penggugat adalah para kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan para kreditur sindikasi pada perjanjian kredit sindikasi Nomor 159 *juncto* amandemen I Nomor 19 yang mana telah terjadi pengalihan piutang dari HSBC kepada Langdale Profit Limited berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 2, tanggal 13 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3.1 dan P-3.2, yaitu berupa Surat dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), tanggal 13 Oktober 2003 Nomor IMO SAM 030123 perihal Notice of Assignment beserta terjemahannya, bahwa dalam bukti tersebut telah terjadi peralihan piutang The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) kepada Langdale Profits Limited, yang mana peralihan piutang tersebut di dasarkan pada Perjanjian Sindikasi Fasilitas kredit Nomor 159 tertanggal 19 Desember 1994 yang di buat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang diubah melalui Akta Perubahan I atas Perjanjian Sindikasi Fasilitas Kredit Nomor 19, tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf b bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi Pengalihan piutang Bank Niaga dan Bank Dharmala kepada BPPN, yang kemudian dialihkan kepada PT Mahanusa Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 6, tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir dialihkan kepada Langdale Profit Limited;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti swat bertanda P-4, yaitu berupa Fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Mahanusa Securities tanggal 23 Januari 2003 yang

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015



dilegalisasi oleh Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Nomor 37/L/2003, yang mana dalam bukti surat tersebut telah terjadi pengalihan piutang dari BPPN kepada PT Mahanusa Securities atas segala piutang yang berasal dari Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 yang telah diamandemen I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5.1 dan P-5.2 yaitu berupa Surat dari PT Mahanusa Securities kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 8 Juni 2004 tentang Notice Assignment dan terjemahannya, dengan demikian telah terjadi pula peralihan piutang dari PT Mahanusa Securities sebagai penerus hak IBRA yang dulunya penerus hak PT Bank Niaga dan PT Bank Dharmala sesuai Perjanjian Sindikasi Fasilitas Kredit Nomor 159 tertanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang diubah melalui Akta Perubahan I atas perjanjian sindikasi fasilitas kredit no. 19 tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan berdasarkan perjanjian pengalihan tertanggal 8 Juni 2004 kepada Langdale Profits Limited;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6.1 dan bukti P-6.2 berupa Surat PT Bank Multicor kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 21 Agustus 2003 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, dari bukti tersebut telah terjadi pengalihan piutang PT Multicor Bank kepada Newport Bridge Finance Limited dan dalam bukti tersebut secara terang dijelaskan sejak tanggal 2 Juli 2003 PT Bank Multicor telah menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak-hak, hak-hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban kepada Newport Bridge Finance Limited;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-7.1 dan bukti P-7.2 berupa Surat dari PT Bank Inter-Pacific kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 22 Juni 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, telah terjadi pengalihan Piutang dari PT Bank Inter-Pacific telajfe menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak-hak, hak-hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban kepada Newport Bridge Finance Limited;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan telah terjadi pengalihan Piutang PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited berdasarkan Assignment Agreement tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta,



setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat bertanda P-8.1 dan bukti P-8.2 berupa Surat dari PT Bank Indovest kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 8 Juni 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, yang mana bukti tersebut diterangkan telah terjadi pengalihan piutang dari PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-9.1 dan bukti P-9.2 berupa Surat dari Newport Bridge Finance kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 30 Juli 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, bahwa dalam bukti surat tersebut di terangkan telah terjadi pengalihan piutang dari Newport Bridge Finance Limited sebagai penerus PT Bank Inter-Pacific Tbk kepada Fortune Finance Overseas Limited berdasarkan perjanjian penyerahan tertanggal 23 Juli 2004;

Merujuk pada pertimbangan hukum mengenai penerapan hukum atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana dikutip dari Putusan *a quo* Tingkat Pertama di atas, maka pengalihan hutang yang terjadi hanyalah:

- a. dari HSBC berdasarkan bukti P-3.1;
- b. dari BPPN dan PT Mahanusa Securities berdasarkan bukti P-4, namun tidak ada bukti yang sah apakah benar Bank Niaga dan Bank Dharmala telah mengalihkan tagihannya kepada BPPN;
- c. dari PT Bank Multicor berdasarkan bukti P-6.1;
- d. dari PT Bank Inter-Pacific berdasarkan bukti P-7.1, dan;
- e. dari PT Indovest Bank berdasarkan bukti P-8.1;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 12.11 (a) Perjanjian Kredit Sindikasi, maka konstruksi penerapan hukum mengenai tata cara untuk dapat ditunjuk sebagai kreditur baru adalah dengan cara mendapatkan persetujuan tertulis dari agen fasilitas dan mayoritas kreditur;

Dalam persidangan tingkat pertama, ternyata Termohon Kasasi sendiri hanya bisa menunjukkan bukti adanya persetujuan dari (i) HSBC (dimana hal ini pun telah dipertimbangkan belum memenuhi ketentuan hukum dari Perjanjian Kredit Sindikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding), (ii) BPPN dan PT Mahanusa Securities (dimana BPPN dan PT Mahanusa Securites diasumsikan bertindak sebagai penerima pengalihan dari Bank Niaga dan Bank Dharmala yang Tidak, Pernah dibuktikan dalam persidangan), (iii) PT Bank Multicor, (iv) PT Bank Inter-Pacific, dan (v) PT Bank Indovest;

Oleh karenanya, terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan



keabsahan pengalihan piutang dari HSBC, Bank Niaga, Bank Dharmala dan Bank Pasific. Jadi dari 7 (tujuh) kreditur awal Perjanjian Kredit Sindikasi, Termohon Kasasi hanya dapat mengajukan bukti mengenai pengalihan piutang dari 4 (empat) kreditur saja, dimana keabsahan pengalihan piutang itu sendiri masih dipertanyakan apakah memenuhi ketentuan Pasal 12.11 dari Perjanjian Kredit Sindikasi;

5. Konsekuensi yuridis dari penerapan konstruksi hukum atas fakta persidangan tersebut di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyempurnakan pertimbangan hukum sebelumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan menyatakan Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini sebelum sampai pada pertimbangan hukum yang ada di Putusan *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan menambahkannya sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum yang telah ada di dalam putusan *a quo* akan semakin melengkapi ketidakabsahan legal standing Termohon Kasasi dan membuat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi lengkap dan sempurna;

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada *Judex Juris* untuk dapat "menyempurnakan" penerapan konstruksi hukum perjanjian yang bersumber dari perjanjian kredit sindikasi di dalam pertimbangan hukumnya dan selanjutnya tetap menguatkan *petitum* putusan *a quo* dengan menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, ternyata tidak dapat diketemukan bukti surat mengenai perjanjian pengalihan yang disyaratkan dalam bukti surat bertanda P-10, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan, bahwa pihak *Langdale Profits Limited* (Penggugat) secara hukum telah menjadi kreditor baru



dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 dan Perjanjian Amandemen Pertama Nomor 19, dimana kemudian Penggugat telah ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan sesuai Surat Penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan tanggal 24 Mei 2006 atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada Turut Tergugat;

Bahwa pihak *Langdale Profits Limited* belum melaksanakan isi ketentuan yang diisyaratkan dalam bukti Surat P-10, sehingga pihak *Langdale Profits Limited* belum menjadi Pemegang Agen Fasilitas dan Agen Jaminan tanggal 24 Mei 2006 atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 159 dan Perjanjian Amandemen Pertama Nomor 19, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan *a quo*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT GOLD COIN INDONESIA dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. GOLD COIN INDONESIA, 2. GOLD COIN SERVICES SINGAPORE PTE., LTD.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TtdFebry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2015